



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

OPD : KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/8/ITDA-PP/II-2026

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/8 /Itda-PP/II-2026
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penilaian
Kinerja Organisasi Tahun 2025

Padang Panjang, 18 Februari 2026

Yth. Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP.
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi tahun sebelumnya, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja telah dicantumkan.
- Telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengukuran kinerja setiap level jabatan sehingga diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala.
- Target kinerja triwulanan setiap level jabatan telah ditetapkan sehingga dapat diukur capaiannya secara berkala.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

III. Hasil Evaluasi AKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memperoleh nilai **70,50** atau predikat **BB**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4.	Evaluasi Internal	25	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			Sangat Baik

Komponen penilaian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

- Dokumen perencanaan kinerja (renstra 2025-2029, renja perubahan 2025, SK Indikator Kinerja Utama 2025-2029, rencana aksi perubahan 2025) belum dipublikasikan pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan *existing*. Penjenjangan kinerja OPD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan belum sepenuhnya

mengidentifikasi seluruh *critical success factor* atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah pada BAB (II) poin (2).

- c. Dokumen *crosscutting* telah dibuat, namun belum diketahui secara pasti hubungan keterkaitan sasaran strategis Kecamatan dengan OPD/pihak eksternal lainnya yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan.

2. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1) SOP pengumpulan data kinerja telah dibuat namun belum bisa menjelaskan secara rinci mekanisme pengumpulan data kinerja dari masing-masing bidang/seksi.
- 2) Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi.

3. Pelaporan Kinerja

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Nu	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,2	39,2	100	100,00	10%	90,00
2	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97,81	94,37	96,48	96,48	10%	86,83
Total Capaian PK (4)								176,83
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								88,42
Predikat PKO								Baik

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

1. Mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada website Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *Critical Success Factor* (CSF) dan *Logical Framework* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
3. Menambahkan hubungan keterkaitan sasaran strategis Kecamatan dengan OPD/pihak eksternal lainnya yang dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan.

b. Pengukuran Kinerja

1. Merevisi SOP pengumpulan data kinerja yang bisa menjelaskan secara rinci mekanisme pengumpulan data kinerja dari masing-masing bidang/seksi.
2. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

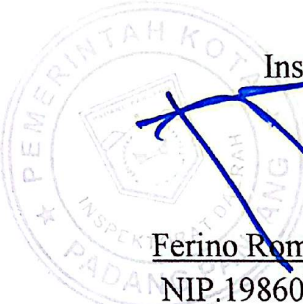
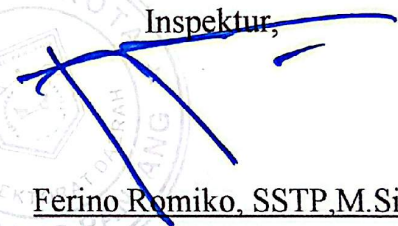
c. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja; dan

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk peningkatan implementasi AKIP.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan implementasi AKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.


Inspektur,

Ferino Romiko, SSTP, M.Si
NIP.198602102006021001